



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359
TELUKBETUNG 35215

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA / PENDIDIKAN KHUSUS (SLB/PK)

Nomor : 420 /2846 /III.01/DP.2/2016

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
- MENGINGAT** :
- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, dan Penelaah Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Calon SLB IT Harapan Bangsa Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 23 Agustus 2016 bahwa sekolah tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENETAPKAN:

- MEMUTUSKAN**
- Pertama :
- Memberikan izin kepada SLB IT Harapan Bangsa Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Majapahit No. 01 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menyelenggarakan/mendirikan Sekolah Luar Biasa / Pendidikan Khusus (SLB/PK) terhitung sejak tanggal 2 September 2016 dengan Nomor Register sebagai berikut :

4	2	0	2	0	3	0	9	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua :
- Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG


Drs. HERY SULIYANTO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19581005 198603 1 011